

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Gambaran umum Kementerian Agama Kab. Kudus

Kantor Departemen Agama Kabupaten Kudus yang berlokasi di jalan Mejobo No. 27 Kudus dari tahun ke tahun nama Departemen Agama mengalami perubahan dengan terbitnya Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tepatnya pada tanggal 28 Januari 2010 nama Kantor Departemen Agama berubah menjadi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus.

Sementara Struktur Organisasi Kementerian Agama Kabupaten Kudus meliputi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus, Ka.Sub. Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Bimas Islam, Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Kepala Seksi Pendidikan Madrasah, Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam, Kepala Seksi PD. PONTREN, Penyelenggara Zakat dan Wakaf dan Penyelenggara Katholik. Adapun penggalan data peneliti difokuskan pada Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh.

Gambar 4.1: Struktur Organisasi Kemenag Kab. Kudus



2. Jemaah Haji Tahun 2023 M / 1444 H

Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh dikantor Kemenag Kudus sendiri menangani tentang pelayanan pendaftaran Haji regular, rekomendasi untuk pembuatan passport umroh dan haji. Pada tahun 2023, Masa keberangkatan Jemaah Haji di Embarkasi Donohudan (SOC) Kabupaten Kudus terdapat 5 kloter keberangkatan dan 2 kloter tambahan dengan rincian berikut:

- a. Kloter 86 sejumlah 89 jemaah
- b. Kloter 87 sejumlah 352 jemaah
- c. Kloter 88 sejumlah 350 jemaah
 - * 2 jemaah dipulangkan saat pemeriksaan tahap 3 di Embarkasi karena sakit (CKD stadium IV) dan jemaah hamil (6 mgg)
- d. Kloter 89 sejumlah 353 jemaah
- e. Kloter 90 sejumlah 131 jemaah
- f. Kloter 89b sejumlah 22 jemaah
- g. Kloter 94c sejumlah 16 jemaah

Dari seksi PHU ini peneliti memperoleh data dari Kasi Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus bahwa total jemaah haji Kudus tahun 2023 sebanyak 1313 jemaah, 10 petugas, 1 jemaah wafat, 1 jemaah masa iddah karena suami wafat, dan 2 dipulangkan saat proses keberangkatan di Embarkasi karena sakit dan hamil. Dari 1313 jemaah tersebut jumlah jemaah lansia tahun 2023 sebanyak 43.¹

Tabel 4.1: Estimasi Jemaah Haji Kabupaten Kudus 2023


No	Estimasi jemaah diperiksa 1317	Keterangan		Status
1	1 jemaah	Wafat sebelum berangkat	Batal berangkat	Tidak istithaah
2	1 jemaah	Sakit	Tunda berangkat	Tidak istithaah
3	1 jemaah	Masa iddah, karena suami meninggal	Tunda berangkat	Tidak Istithaah sementara

¹ Wawancara Kasi PHU Kemenag Kudus Bapak Drs. H. Asrul Fatkhi pada 11 September 2023, data yang sama juga peneliti peroleh dari Kasi *Surveillance* DKK Kabupaten Kudus Bapak Aniq Fuad pada 12 September 2023.

No	Estimasi jemaah diperiksa 1317	Keterangan		Status
4	1 jemaah	Hamil	Tunda berangkat	Tidak Istithaah sementara
5	1313 jemaah (43 lansia)	Laik terbang	Berangkat	istithaah
6	10 petugas	Laik terbang	Berangkat	istithaah

Dari tabel diatas, jumlah jemaah yang berangkat haji tahun 2023 adalah 1323, yang terdiri atas 593 laki-laki (44,82%) dan 730 perempuan (55,18%). Dari jumlah tersebut terdapat 43 jemaah lansia (0,03%). Sementara itu, untuk status istithaah Jemaah Haji Kudus pada masa keberangkatan adalah sebagai berikut:

Gambar 4.2 : Status Istithaah Jemaah Haji Kudus Pada Masa Keberangkatan



Dari gambar diatas dapat dibaca bahwa terdapat 2 jemaah yang berstatus tidak istithaah karena sakit dan meninggal, tidak istithaah sementara karena dikarenakan hamil dan menunggu masa *iddah* karena suami meninggal berjumlah 2 jemaah, dan istithaah dengan pendamping (orang, alat ataupun obat) sebanyak 488 jemaah. Adapun

calon jemaah haji kabupaten kudus dengan status istithaah berjumlah 861.²

Sementara itu, dari data Siskohatkes Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Tahun 1444 H dipaparkan bahwa jemaah meninggal di Arab Saudi ada 2 yaitu; (1) Maun Ahmadi Masram (65 th) dan (2) Sunipah Karso Rono (82 th). Sementara jemaah *Tanazul* berjumlah 2 yaitu; (1) Munisih Sutarwi mutasi ke kloter 17 dan (2) Wasini Kasno mutasi ke kloter 45.³

3. Calon Jemaah Haji 2024 M / 1445 H

Data calon jemaah haji tahun 2024 kabupaten kudus sebanyak 1284 jemaah dan 40 jemaah prioritas lansia. Data tersebut peneliti peroleh dari Seksi PHU Kementerian Agama Kabupaten Kudus.⁴ Calon jemaah tersebut belum bisa dipastikan apakah bisa melakukan pelunasan ataukah tidak. Hal ini disebabkan karena aturan terbaru dari Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) tentang Standar Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Rangka Penetapan Status Istithaah Kesehatan Jemaah Haji tahun 2023 bahwa calon jemaah hanya bisa melakukan pelunasan ketika mereka telah dinyatakan Istithaah Kesehatan dibuktikan dengan berita acara penetapan istithaah kesehatan jemaah haji yang ditandatangani Ketua Tim Penyelenggara Kesehatan Haji Kabupaten Kudus.⁵

Menurut keterangan dari ibu Sri Hidayati Dinkes Kabupaten Kudus, bahwa calon jemaah haji Kudus bisa memperoleh berita acara istithaah Kesehatan setelah melalui pemeriksaan tiga tahap yaitu; (1) pemeriksaan medis dasar, (2) pemeriksaan laboratorium, dan (3) pemeriksaan EKG, Radiologi. Beliau menambahkan, berita

² PPT Siskohatkes Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus oleh Darsono SKM, MM (Kabid P2P) Tahun 2023 M/1444 H,4.

³ PPT Siskohatkes Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus, 8.

⁴ Draf Daftar Jemaah Masuk Alokasi Kuota Tahun 1445 H/2024 M dari Seksi PHU Kemenag Kudus

⁵ Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/2118/2023 Tentang Standar Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Rangka Penetapan Status Istithaah Kesehatan Jemaah Haji, 7.

acara istithaah Kesehatan haji bagi calon jemaah haji Kudus akan keluar jika ketiga tahap tersebut dilalui. Jika baru satu atau dua tahap pemeriksaan maka secara sistem, istithaah Kesehatan haji tidak akan keluar. Karena dari data hasil pemeriksaan tiga tahapan itulah data istithaah *by system* dapat keluar.

Saat ini kegiatan Tim penyelenggara Kesehatan Haji Kabupaten Kudus baru sampai pada tahap pelaksanaan pemeriksaan Kesehatan, belum sampai pada perolehan hasil pemeriksaan tersebut. Menurut data yang peneliti peroleh, pemeriksaan Kesehatan Haji mulai dilakukan pada Senin, 4 desember 2023 dan akan berakhir pada Kamis, 21 Desember 2023. Berikut poster informasi jadwal pemeriksaan Kesehatan oleh Dinkes Kabupaten Kudus.

Gambar 4.3:
Poster Jadwal Pemeriksaan Kesehatan Calon Jemaah Haji Kudus



atan

⁶ Draf Surat Pemberitahuan dari Dinkes Kabupaten Kudus ditujukan kepada Kepala UPTD Puskesmas Se-Kabupaten Kudus tentang Jadwal Pemeriksaan Kesehatan Calon Jemaah Haji Kudus Tahun 2024 M / 1445 H.

Tabel 4.2 :
Jadwal Pemeriksaan Kesehatan (Laboratorium) Jemaah Haji
Tahun 1445 H/2024 M

No	Hari/Tanggal Pemeriksaan	Jam	UPTD Puskesmas	Jumlah Jemaah	Total /hari	Ket
1.	Senin, 4 Desember 2023	07.30 s/d 10.30	UPTD Puskesmas Tanjungrejo	128	128	
2.	Selasa, 5 Desember 2023	07.30 s/d 10.30	UPTD Puskesmas Jati	94	94	
3.	Rabu, 6 Desember 2023	07.30 s/d 09.00	UPTD Puskesmas Ngembal Kulon	89	119	
		09.00 s/d 10.30	UPTD Puskesmas Gondosari	30		
4.	Kamis, 7 Desember 2023	07.30 s/d 10.30	UPTD Puskesmas Kaliwungu	92	92	
5.	Jumat, 8 Desember 2023	07.30 s/d 09.00	UPTD Puskesmas Dersalam	51	70	
		07.30 s/d 09.00	UPTD Puskesmas Sidorekso	19		
6.	Sabtu, 9 Desember 2023	07.30 s/d 10.00	UPTD Mejobo	70	70	
7.	Senin, 11 Desember 2023	07.30 s/d 09.00	UPTD Puskesmas Rendeng	59	128	
		09.00 s/d 10.30	UPTD Puskesmas Rejosari	69		
8.	Selasa, 12 Desember 2023	07.30 s/d 09.00	UPTD Pukesmas Wergu wetan	49	109	
		09.00 s/d 10.30	UPTD Puskesmas Bae	60		
9.	Rabu, 13 Desember 2023	07.30 s/d 09.00	UPTD Puskesmas Ngemplak	46	101	
		09.00 s/d 10.30	UPTD Puskesmas Jekulo	55		

No	Hari/Tanggal Pemeriksaan	Jam	UPTD Puskesmas	Jumlah Jemaah	Total /hari	Ket
10.	Kamis, 14 Desember 2023	07.30 s/d 10.30	UPTD Puskesmas Purwosari	95	95	
11.	Jumat, 15 Desember 2023	07.30 s/d 09.00	UPTD Puskesmas Undaan	77	77	
12	Sabtu, 16 Desember 2023	07.30 s/d 10.00	Puskesmas Jepang	88	88	
13	Senin, 18 Desember 2023	07.30 s/d 10.30	Puskesmas Dawe	84	84	
14	Selasa, 19 Desember 2023	07.30 s/d 10.30	Puskesmas Gribig	69	69	
TOTAL				1.324		

Tabel 4.3 :
Jadwal Pemeriksaan EKG dan Rontgen Jemaah Haji Tahun
1445 H/2024 M
di RSUD dr.Loekmono Hadi Kudus

No	Hari/Tanggal Pemeriksaan	Jam	UPTD Puskesmas	Jumlah Jemaah	Total /hari	Ket
1.	Rabu, 6 Desember 2023	07.00 s/d 11.00	UPTD Puskesmas Tanjungrejo	128	128	
2.	Kamis, 7 Desember 2023	07.00 s/d 11.00	UPTD Puskesmas Jati	94	94	
3.	Jumat, 8 Desember 2023	07.00 s/d 09.00	UPTD Puskesmas Ngembal Kulon	89	119	
		09.00 s/d 11.00	UPTD Puskesmas Gondosari	30		
4.	Sabtu, 9 Desember 2023	07.00 s/d 10.00	UPTD Puskesmas Kaliwungu	92	92	
5.	Senin, 11 Desember 2023	07.00 s/d 09.00	UPTD Puskesmas Dersalam	51	70	
		09.00 s/d 10.00	UPTD Puskesmas Sidorekso	19		

No	Hari/Tanggal Pemeriksaan	Jam	UPTD Puskesmas	Jumlah Jemaah	Total /hari	Ket
6.	Selasa, 12 Desember 2023	07.00 s/d 11.00	UPTD Mejobo	70	70	
7.	Rabu, 13 Desember 2023	07.00 s/d 09.00	UPTD Puskesmas Rendeng	59	128	
		09.00 s/d 11.00	UPTD Puskesmas Rejosari	69		
8.	Kamis, 14 Desember 2023	07.00 s/d 09.00	UPTD Pukesmas Wergu wetan	49	109	
		09.00 s/d 11.00	UPTD Puskesmas Bae	60		
9.	Jumat, 15 Desember 2023	07.00 s/d 09.00	UPTD Puskesmas Ngeplak	46	101	
		09.00 s/d 11.00	UPTD Puskesmas Jekulo	55		
10.	Sabtu, 16 Desember 2023	07.00 s/d 10.00	UPTD Puskesmas Purwosari	95	95	
11.	Senin, 18 Desember 2023	07.00 s/d 10.00	UPTD Puskesmas Undaan	77	77	
12.	Selasa, 19 Desember 2023	07.00 s/d 11.00	Puskesmas Jepang	88	88	
13.	Rabu, 20 Desember 2023	07.00 s/d 11.00	Puskesmas Dawe	84	84	
14.	Kamis, 21 Desember 2023	07.00 s/d 11.00	Puskesmas Gribig	69	69	
TOTAL				1.324		

Dari penjelasan dan informasi diatas artinya sampai saat ini data hasil pemeriksaan kesehatan masih belum terhimpun utuh. Jika data sudah terkumpul, selanjutnya proses input data dilakukan melalui Sistem Komputerisasi Haji Terpadu Bidang Kesehatan (Siskohatkes) untuk

mengetahui status istithaah Kesehatan calon jemaah haji Kudus. Ini sesuai dengan KMK Tentang Standar Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Rangka Penetapan Status Istithaah Kesehatan Jemaah Haji Tahun 2023 bahwa status istithaah Kesehatan calon jemaah haji akan muncul secara otomatis melalui aplikasi Siskohatkes.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa saat ini seluruh calon jemaah haji kabupaten Kudus tahun 2024 M / 1445 H belum memiliki status istithaah⁷ kesehatan haji karena proses pemeriksaan kesehatan masih berlangsung. Secara otomatis, semua calon jemaah kabupaten Kudus belum bisa melakukan pelunasan Bipih. Maka, peneliti juga belum bisa mengetahui berapa jumlah calon jemaah haji Kudus yang sanggup dan yang tidak sanggup melakukan pelunasan.

B. Hasil Penelitian

1. Praktik Kebijakan Pemerintah tentang Keberangkatan Calon Jemaah Haji Tahun 1444-1445 H

Bicara kebijakan pemerintah, didalam Islam kita diperintahkan untuk mengikutinya. Mengikuti kebijakan adalah bukti kita taat kepada pemimpin Sementara taat kepada pemimpin adalah sebuah kewajiban yang tidak bisa ditawar atas alasan apapun, ketataan kepadanya adalah ketaatan mutlak selagi tidak memerintahkan untuk melakukan kemaksiatan. Karena kewajiban ini dalam Al-Qur'an menyebutkan tentang kewajiban taat kepada pemimpin, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٤٥﴾

⁷ **Status istithaah** sendiri menurut KMK Tentang Standar Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Rangka Penetapan Status Istithaah Kesehatan Jemaah Haji Tahun 2023 terbagi menjadi 4 yaitu; (1) memenuhi syarat istithaah kesehatan haji; (2) memenuhi syarat istithaah kesehatan haji dengan pendampingan; (3) tidak memenuhi istithaah kesehatan haji sementara; atau (4) tidak memenuhi syarat istithaah kesehatan haji.

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (QS. An-Nisa' 4: Ayat 59)⁸

Dari Ayat di atas dapat disimpulkan apabila ada rakyat yang ingin melawan pemerintahan yang syah, maka mereka atau orang tersebut adalah penghianat negara, meski dengan dalih agama dan lain-lain. Karena dalam agama (Islam) tidak ada ajaran mengajak untuk melawan pemerintahan yang syah secara hukum negara yang berlaku.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ «عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَإِنْ أُمرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ»

Dari Ibnu 'Umar, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda, "Bagi setiap muslim, wajib taat dan mendengar kepada pemimpin (penguasa) kaum muslimin dalam hal yang disukai maupun hal yang tidak disukai (dibenci) kecuali jika diperintahkan dalam maksiat. Jika diperintahkan dalam hal maksiat, maka tidak boleh menerima perintah tersebut dan tidak boleh taat." Muttafaquun 'alaih. (HR. Bukhari no. 7144 dan Muslim no. 1839).⁹

Beberapa faedah dari hadits di atas adalah:

⁸ <https://jateng.nu.or.id/taushiyah/kewajiban-taat-kepada-pemerintah-C9DZ8> diunduh pada Selasa, 12 Desember 2023, pukul 15.15 WIB.

⁹ <https://rumaysho.com/3727-taat-pada-pemimpin-pada-selain-perkara-maksiat.html> diunduh pada Selasa, 12 Desember 2023, pukul 11.45 WIB.

- a. Wajib mentaati pemimpin atau imam kaum muslimin dalam segala perkara, baik dalam keadaan suka maupun tidak suka.
- b. Tidak boleh mentaati penguasa dalam hal maksiat, tidak ada ketaatan dalam bermaksiat pada Allah.
- c. Setiap muslim wajib mengenyampingkan kepentingan individu dan kelompok, lalu memilih perkara yang lebih menyatukan kaum muslimin.

Dalam penyelenggaraan Haji, pemerintah memiliki dasar hukum yang jelas. Dasar hukum tersebut diperlukan sebagai acuan penyelenggara haji dalam melaksanakan tugas-tuganya. Adapun dasar hukum penyelenggaraan haji adalah sebagai berikut:

- a. Undang Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
- b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pemeriksaan dan Pembinaan Kesehatan Haji Mencapai Istithaah Kesehatan Jemaah Haji.
- c. Undang-Undang Nomor 34 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji.
- d. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji
- f. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan Haji.
- g. Permenkes Nomor 15 Tahun 2016 Tenteng isthithaah Kesehatan jemaah haji
- h. Surat Edaran Menteri Kesehatan No. 33 Tahun 2020 tentang Kategori Sakit Permanen.
- i. Surat dari Pusat Kesehatan Haji, Nomor: HJ.01.02/1/1290/2021 Tanggal 12 Juli 2021 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan Haji Pasca Pembatalan Keberangkatan Haji Tahun 1442 H/2021 M.
- j. Surat Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/III/3550/2022 tanggal 7 Februari 2022 perihal Surat Edaran tentang Pelaksanaan Pemeriksaan, Pembinaan Kesehatan dan Pemberian Vaksinasi bagi Jemaah Haji.
- k. Surat Dari Dirjen P2P Nomor: SR.03.04/II/1182/2022

Tangga; 25 Februari 2022 Perihal: Dukungan Pelayanan Vaksinasi Meningitis Meningokokus (MM) Bagi Calon Jemaah Haji.

1. Keputusan Menteri Agama Nomor 189 Tahun 2023 tentang Kuota Haji Indonesia Tahun 1444 Hijriah / 2023 Masehi.
- m. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2118/2023 Tentang Standar Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Rangka Penetapan Status Istitaah Kesehatan Jemaah Haji.

Rangkaian produk hukum diatas menjadi acuan pemerintah dalam membuat kebijakan tentang keberangkatan calon jemaah haji tahun 2023 dan 2024.

a. Kebijakan Pemerintah tentang Keberangkatan Calon Jemaah Haji Tahun 2023

Kebijakan pemerintah tentang Keberangkatan Calon Jemaah Haji Tahun 2023 cukup menarik, dimana tidak ada pembatasan usia lanjut bagi calon jemaah haji, tidak terkecuali calon jemaah haji kabupaten Kudus. Hal tersebut sesuai dengan KMA 189 tahun 2023, dimana disebutkan disana bahwa jemaah haji usia lanjut menjadi kuota prioritas.¹⁰ Adapun jumlah kuota prioritas usia lanjut bahkan mencapai 10.166 di Indonesia dan 43 di kabupaten Kudus.

Kebijakan yang dilakukan pemerintah tersebut menurut peneliti mengandung unsur keadilan yang tinggi, dimana jika melihat kebelakang, calon jemaah haji tunda dari unsur lansia sangat banyak dikarenakan wabah covid-19 beberapa tahun sebelumnya. Hal ini sesuai dengan penjelasan umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 menjelaskan kebijakan umum pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji harus dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas publik.¹¹ Penyelenggaraan ibadah haji harus dikelola dengan mengutamakan kepentingan jemaah sesuai dengan hak

¹⁰ Keputusan Menteri Agama Nomor 189 Tahun 2023, 2.

¹¹ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.,” t.t.

dan kewajibannya agar dapat melaksanakan ibadah haji sesuai dengan tuntutan syariat dan pelaksanaannya dapat berjalan dengan aman dan nyaman.

b. Kebijakan Pemerintah tentang Keberangkatan Calon Jemaah Haji Tahun 2024

Pada tahun ini kebijakan pemerintah tentang keberangkatan calon jemaah haji adalah dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2118/2023 Tentang Standar Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Rangka Penetapan Status Istithaah Kesehatan Jemaah Haji. KMK ini dalam pandangan peneliti sesungguhnya adalah penegasan atas Permenkes Nomor 15 Tahun 2016 Tentang istithaah kesehatan jemaah haji. Letak perbedaannya ada pada dua hal : (1) Istithaah kesehatan menjadi syarat wajib sebelum melakukan pelunasan Bipih, dan (2) Pemeriksaan kesehatan dilengkapi dengan pemeriksaa kognitif, pemeriksaan kesehatan mental, dan pemeriksaan kemampuan melakukan aktivitas keseharian (*Activity Daily Living*) secara mandiri.

1) Istithaah kesehatan menjadi syarat wajib sebelum melakukan pelunasan Bipih

Menurut peneliti, langkah pemerintah dalam menjadikan istithaah kesehatan sebagai syarat wajib bagi calon jemaah haji sebelum pelunasan merupakan langkah yang logis. Bagaimana tidak, ibadah haji adalah ibadah yang menuntut fisik yang prima, setidaknya fisik yang sehat. Unsur sehat adalah unsur paling dasar yang menurut peneliti harus dipenuhi bagi calon jemaah haji. Jika unsur tersebut tidak mampu terpenuhi, calon jemaah akan kesulitan dalam melaksanakan rukun dan wajib haji.

Lebih jauh, sakit dengan kategori parah dan berpotensi terjadinya hal yang tidak diinginkan jika dipaksakan bukan akan menjadi masalah baik bagi pribadi calon jemaah maupun negara sebagai penyelenggara Haji, bahkan bisa sebaliknya menjadi masalah dan beban bagi banyak pihak.

Wacana pelaksanaan kebijakan ini sesungguhnya sudah lama. Menurut data yang peneliti dapati, sejak tahun 2016 melalui Permenkes Nomor 15 Tahun 2016 Tentang istithaah kesehatan jemaah haji, pemerintah sudah melaksanakan istithaah kesehatan calon jemaah haji meski belum sesuai harapan. Di Tahun 2018 wacana tersebut semakin kencang, hingga keluar surat Edaran nomor 4001 Tahun 2018 Tentang Persiapan Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1439 H / 2008 M. Surat edaran ini berisi dukungan Kementerian agama kepada Kementerian Kesehatan mengenai implementasi Istitha'ah Kesehatan. Salah satu bentuk dukungannya yaitu tidak mengizinkan jamaah untuk melunasi pembayaran biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)¹².

Dalam pandangan peneliti, istithaah kesehatan kurang maksimal dalam pelaksanaannya dikarenakan kurang sinergi dan kompak antara Lembaga tinggi negara yang menangani haji, dalam hal ini Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan. Sehingga istithaah kesehatan dalam praktiknya terkesan masih longgar. Berbeda dengan tahun 2024 saat ini. Posisi istithaah kesehatan diletakkan sangat kuat, yakni sebagai syarat wajib pelunasan Bipih. Sehingga calon jemaah meskipun memiliki uang tidak serta merta dengan mudah melunasi Bipih sebelum mereka lulus istithaah kesehatan terlebih dahulu.

Di kudu kebijakan pemerintah mengenai istithaah kesehatan dari Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2118/2023 Tentang Standar Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Rangka Penetapan Status Istithaah Kesehatan Jemaah Haji saat ini tengah dilakukan. Artinya meski data calon jemaah haji telah keluar, calon

¹² Buletin Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan RI "Istitha'ah" edisi januari-februari 2018.


jemaah haji tidak dapat melakukan pelunasan sebelum melakukan tahapan pemeriksaan kesehatan yang ujungnya muncul status istithaah kesehatan yang kemudian digunakan untuk syarat wajib pelunasan.¹³

- 2) Pemeriksaan kesehatan dilengkapi dengan pemeriksaan kognitif, pemeriksaan kesehatan mental, dan pemeriksaan kemampuan melakukan aktivitas keseharian (*Activity Daily Living*) secara mandiri.

Selanjutnya yang membedakan pada kebijakan pemerintah terbaru terkait istithaah kesehatan adalah pemeriksaan kognitif, mental dan kemampuan melakukan aktivitas keseharian secara mandiri. Pada pemeriksaan kognitif pada jemaah haji ini menggunakan *mini cog* dan *clock drawing test* (CDT4). Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengkaji kemampuan kognitif (proses berpikir) pada jemaah haji risiko tinggi.

Kemudian pemeriksaan kesehatan mental pemeriksaan kesehatan mental dengan menggunakan *the abbreviated mental test score* (AMT). Pemeriksaan ini untuk menilai demensia, orientasi, daya ingat, dan konsentrasi pada jemaah haji risiko tinggi. Terakhir pemeriksaan *activity daily living* (ADL) dengan menggunakan Indeks Barthel. Pemeriksaan ini untuk mengetahui kemampuan melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri pada jemaah haji risiko tinggi.

Sebagaimana kita tahu bahwa dasar Istitha'ah dalam Ibadah Haji seperti tercantum dalam Al Qur'an Surat Ali Imran ayat 97:


 فِيهِ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ^{٩٧}

Artinya: Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah. (QS. AliImran [3]: 97).

¹³ Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/2118/2023, 7.

Ayat ini menyatakan bahwa ibadah haji hanya diwajibkan kepada orang yang telah sanggup mengadakan perjalanan untuk haji, yang lazim disebut dengan *istithaah*.

Istitha'ah kesehatan berasal dari dua kata, *Istitha'ah* dan kesehatan. *Istitha'ah* (bahasa Arab: *الاستطاعة*) memiliki arti kemampuan manusia untuk melakukan perjalanan ke Mekah dan melakukan manasik haji. Menurut fatwa para fakih, ibadah haji akan menjadi wajib bagi seseorang ketika ia mampu melakukannya. *Istitha'ah* dibahas dalam empat bidang: keuangan, keamanan, kesehatan fisik dan waktu.¹⁴ *Istitha'ah* dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan kesehatan fisik. Adapun arti kesehatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah keadaan (hal) sehat. Arti lainnya menyebutkan kesehatan adalah kebaikan keadaan (badan dan sebagainya).¹⁵

2. Praktik Pembatasan Keberangkatan Calon Jemaah Haji (Kajian Fiqih *Istitha'ah* Kuota dan *Screening* Kesehatan Pra Pelunasan) bagi Calon Jemaah Haji di Kabupaten Kudus

Pembatasan keberangkatan calon jemaah haji di kabupaten kudus pada tahun 2023 berdasarkan pada dua hal yaitu *istithaah* kuota dan *istithaah* kesehatan.

a. Pembatasan Berdasarkan *Istithaah* Kuota

Ditahun 2023, tidak ada pembatasan usia lanjut bagi calon jemaah haji, tidak terkecuali calon jemaah haji kabupaten Kudus. Hal tersebut sesuai dengan KMA 189 tahun 2023, dimana disebutkan bahwa usia lanjut menjadi kuota prioritas.¹⁶ Adapun jumlah kuota prioritas usia lanjut mencapai 10.166 di Indonesia dan 43 di kabupaten Kudus.

Berbeda dengan tahun 2022, calon jema'ah haji mulai usia 65 tahun ke atas tidak bisa berangkat dikarenakan pembatasan usia. Usia calon jemaah haji

¹⁴ <https://id.wikishia.net/view/Istitha%27ah> (diakses pada 21 September 2021).

¹⁵ <https://kbbi.web.id/sehat> (diakses pada 12 September 2021).

¹⁶ Keputusan Menteri Agama Nomor 189 Tahun 2023, 2.

paling tinggi adalah 65 tahun per 8 juli 2022 sesuai dengan urutan nomor porsi. Hal tersebut sesuai dengan KMA 405 tahun 2022. Sehingga pada tahun ini, usia 65 tahun keatas tidak bisa menjadi calon jemaah yang dapat berangkat haji. Artinya, jemaah yang usianya 65 tahun keatas (usia lanjut) tidak bisa berangkat haji pada tahun 2022. Mereka baru bisa berangkat ditahun 2023.

Untuk tahun 2024 ini, calon jemaah prioritas lansia tetap ada seperti tahun sebelumnya. Data yang peneliti peroleh terdapat 40 calon jemaah prioritas lansia pada tahun ini yang tersebar dari berbagai desa di Kabupaten Kudus. Hal ini masih sesuai dengan KMA 189 tahun 2023, dimana disebutkan bahwa usia lanjut menjadi kuota prioritas.

b. Pembatasan Berdasarkan Hasil *Screening* Kesehatan

Pembatasan calon jemaah haji Kudus pada tahun 2023 juga didasarkan pada istithaah kesehatan. Menurut aturan, pada tahun tersebut pembatasan calon jemaah haji masih menggunakan Permenkes nomor 15 tahun 2016. Dimana calon jemaah haji setidaknya melewati 4 tahap yang harus diikuti dalam menjalankan pemeriksaan istithaah kesehatan.

Namun, *screening* kesehatan pada tahun tersebut tidak menjadi syarat wajib untuk bisa melakukan pelunasan Bipih. Sedangkan pada tahun 2024 nanti *screening* kesehatan menjadi syarat wajib sebelum dapat melakukan pelunasan Bipih sesuai KMK nomor HK.01.07 tahun 2023.

Berdasarkan penggalian data, peneliti menemukan bahwa calon jemaah haji kabupaten kudus tahun 2023 terbagi menjadi 4 kategori status istithaahnya dengan rincian sebagai berikut:¹⁷

- 1) Calon jemaah haji tidak istithaah berjumlah: 2 orang

¹⁷ PPT Siskohatkes Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus oleh Darsono SKM, MM (Kabid P2P) Tahun 2023 M/1444 H, 4.

- 2) Calon jemaah haji tidak istithaah sementara: 2 orang
- 3) Calon jemaah haji istithaah dengan pendamping: 488 orang
- 4) Calon jemaah haji istithaah: 861 orang

Dari data tersebut, terdapat 2 jemaah yang berstatus tidak istithaah dikarenakan sakit dan wafat sebelum berangkat, sementara 2 calon jemaah tidak istithaah sementara dikarenakan hamil dan menunggu masa *iddah* karena suami meninggal, mereka harus tunda berangkat dan istithaah dengan pendamping (orang, alat ataupun obat) sebanyak 488 jemaah. Adapun calon jemaah haji kabupaten kudus dengan status istithaah berjumlah 861 (lihat tabel 4.1)

c. Pembatasan Calon Jemaah Haji Tahun 2024 M / 1445 H

Pembatasan calon jemaah haji Kudus pada tahun 2024 dalam konteks istithaah kesehatan sudah memakai aturan baru yakni KMK Tentang Standar Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Rangka Penetapan Status Istithaah Kesehatan Jemaah Haji Tahun 2023 dimana calon jemaah dengan status tidak memenuhi syarat istithaah kesehatan tidak bisa melakukan pelunasan. Artinya mereka dapat masuk kategori tunda berangkat atau gagal berangkat.

Calon jemaah haji Kudus sendiri dalam hal pembatasan keberangkatan haji melewati *screening* kesehatan sampai saat ini belum terkumpul datanya di Dinkes Kabupaten Kudus. Artinya belum ada satupun data calon jemaah haji yang sudah keluar status istithaahnya. Hal ini dikarenakan proses pemeriksaan kesehatan di kabupaten Kudus saat ini sedang berlangsung dan belum selesai. Artinya peneliti belum bisa mengetahui berapa jumlah calon jemaah haji Kudus yang rentan istithaah kesehatan dan yang lulus istithaah kesehatan.

Dari informasi yang peneliti peroleh proses pemeriksaan kesehatan tengah berlangsung secara bergantian di tiga tempat berbeda yakni; Puskesmas,

UPTD Laboratorium Kesehatan Kabupaten Kudus, dan RSUD dr. Loekmono Hadi Kudus. Adapun tahapan proses pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji di kabupaten Kudus berdasarkan data yang peneliti peroleh sebagai berikut:¹⁸

- 1) Calon jemaah akan memperoleh undangan pemeriksaan kesehatan oleh puskesmas setempat untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan. Disana mereka akan melakukan pemeriksaan kesehatan medis dasar, termasuk pemeriksaan kognitif, pemeriksaan kesehatan mental, dan pemeriksaan kemampuan melakukan aktivitas keseharian (*Activity Daily Living*) secara mandiri.
- 2) Calon jemaah haji melakukan Pemeriksaan penunjang yaitu pemeriksaan darah lengkap, golongan darah dan *rhesus*, kimia darah, urine lengkap, tes kehamilan bagi wanita subur di UPTD Laboratorium Kesehatan Kabupaten Kudus.
- 3) Calon jemaah haji melakukan Pemeriksaan penunjang yaitu pemeriksaan radiologi dan EKG di RSUD dr. Loekmono Hadi Kudus.

3. Praktik Kajian Fiqih tentang *Istitha'ah* Kuota dan *Screening* Kesehatan pra Pelunasan Calon Jemaah Haji Kabupaten Kudus Tahun 1444–1445 H

Haji merupakan rukun islam yang ke-5, haji diwajibkan kepada setiap umat muslim yang telah memenuhi syarat haji yaitu mampu, sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'an surah Ali-Imran ayat 97 yang artinya: "... *Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan kesana ...*".

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa kewajiban

¹⁸ Draf Surat Pemberitahuan dari Dinkes Kabupaten Kudus ditujukan kepada Kepala UPTD Puskesmas Se-Kabupaten Kudus tentang Jadwal Pemeriksaan Kesehatan Calon Jemaah Haji Kudus Tahun 2024 M / 1445 H.

beribadah haji ke Baitullah hanyalah bagi yang mampu (*istitha'ah*). Dalam praktiknya di Indonesia, *istithaah* kuota dalam penyelenggaraan ibadah haji berjalan sesuai dengan syariat. Orang yang mendaftarkan diri sebagai calon jemaah haji tentu memiliki syarat mampu dalam hal finansial maupun kesehatan. Mereka harus memenuhi serangkaian persyaratan untuk bisa memperoleh nomor porsi haji sebelum pada akhirnya nanti mereka akan resmi masuk *istithaah* kuota.

Syarat yang dimaksud diantaranya adalah mampu membayar biaya pendaftaran haji itu sendiri, lolos tes kesehatan dan lain-lain. Sebagaimana kita tau bahwa syarat haji merupakan hal yang perlu di penuhi sebelum melaksanakan ibadah haji. Apabila syarat tersebut belum terpenuhi, maka ibadah haji tidak wajib dilaksanakan.¹⁹ Adapun Syarat haji itu sendiri adalah; Islam, Baligh, Berakal Sehat, Merdeka dan terakhir Mampu (*Istitha'ah*).

Termasuk, anak usia dini saat ini bisa mendaftarkan diri sebagai calon jemaah haji. Meskipun secara fikih mereka belum memenuhi syarat haji terutama pada poin *baligh* dan *istithaah*, namun pemerintah Indonesia melalui Komisi Fatwa MUI menetapkan bahwa pendaftaran haji saat usia dini hukumnya boleh atau mubah tapi harus memenuhi syaratnya, jika tidak memenuhi syaratnya hukumnya haram.²⁰ Syarat yang dimaksud adalah (1) uang yang digunakan untuk mendaftar haji diperoleh dengan cara yang halal (2) tidak mengganggu biaya-biaya lain yang wajib dipenuhi (3) tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan (4) tidak menghambat pelaksanaan haji bagi *mukallaf* yang sudah memiliki kewajiban *'ala al-faur* dan sudah mendaftar.

Di Kabupaten Kudus sendiri, terdapat 2 jemaah yang secara fiqh tidak masuk kategori *istithaah* kuota; 1 jemaah disebabkan meninggal dunia dan 1 jemaah lagi karena masa *iddah*. Pada kasus kedua ini sebenarnya ada

¹⁹ Jazuli, *Buku Pintar Haji dan Umrah*, (Yogyakarta; Ar-Ruzz Media, 2017), 56-59.

²⁰ <https://bpkh.go.id/fatwa-daftar-haji-usia-dini-boleh-tapi-ada-syaratnya/> diunduh pada 13 desember 2023

dua pilihan secara fikih. Menurut riwayat yang masyhur di kalangan mayoritas ulama Syafi'iyah, Hanafiyah, dan Hanabilah, menyebutkan bahwa perempuan yang sedang ber-*iddah* tidak boleh melaksanakan haji.²¹ Namun Ibnu Hazm mengatakan bahwa orang ber-*iddah* boleh berhaji. Beliau mendasarkan fatwanya pada fatwa dari Sayyidah 'Aisyah yang pernah membolehkan orang sedang ber-*iddah* untuk berhaji. Beliau menambahkan bahwa Sayyidah 'Aisyah pernah mengajak haji saudaranya Umi Kulsum yang merupakan istri dari sahabat Thalhah bin Ubaidillah, padahal saat itu sahabat Thalhah baru terbunuh. Kemudian Sayyidah 'Aisyah mengajak saudaranya untuk berhaji. Padahal beliau dalam masa *iddah*,”

Pada kasus *iddah* tersebut pemerintah Indonesia lebih memakai pendapat *jumhurul ulama'* yang melarang orang yang sedang ber-*iddah* untuk berhaji. Mereka dimasukkan kategori tidak lolos istithaah kuota sementara dengan status tunda berangkat atau istilah lainnya adalah menjadi jemaah haji tahun berikutnya.

Selanjutnya, pada tahun yang sama di Kabupaten Kudus diputuskan 2 calon jemaah haji dengan status gagal istithaah kesehatan. Mereka adalah; 1 calon jemaah dengan kondisi sakit yang tidak memungkinkan untuk berhaji dan 1 calon jemaah dengan kondisi hamil dibawah 14 minggu.²² Keputusan pemerintah Indonesia ini juga sesuai dengan pandangan beberapa imam madzhab yang memaknai istithaah sebagai juga kemampuan fisik atau *badaniyyah* yang baik, yakni kemampuan untuk menjalankan ibadah itu sendiri. Beberapa imam madzhab tersebut adalah imam Syafii, Maliki, dan Hanafi. Hanya imam Hambali yang tidak memiliki makna istithaah sebagai kemampuan fisik.

Al-Raghib al-Asfahani, salah seorang ulama bahasa dan pakar al-Qur'an, ketika menguraikan pengertian *istitha'ah* adalah kata yang mengandung makna

²¹ <https://www.nu.or.id/nasional/sedang-jalani-iddah-bolehkah-perempuan-laksanakan-haji-ObUz2> diunduh pada 13 desember 2023

²² Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/2118/2023 Tentang Standar Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Rangka Penetapan Status Istithaah Kesehatan Jemaah Haji, 25.

kemampuan dan kesanggupan seseorang untuk melakukan sesuatu pekerjaan yang diinginkannya. *istitha'ah*, menurutnya berkait dengan empat unsur penting, yaitu pelaku, aktivitas, sarana, dan produk yang dihasilkan. Apabila salah satu unsur itu hilang, maka tidak disebut lagi *istitha'ah* (kemampuan), melainkan lebih tepat disebut '*ajaz* atau ketidakmampuan.²³ Dari sini dapat dipahami bahwa secara terminologi, kata *istitha'ah* berarti kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu. Berikut pandangan makna *istitha'ah* menurut 4 imam madzhab seperti tabel 4.4 dibawah ini.

Tabel 4.4 : Perbedaan Makna *Istitho'ah* Menurut 4 imam Mazdhab

Arti kata	Mazhab Hanafi	Mazhab Maliki	Mazhab Syafi'i	Mazhab Hambali
Istitha'ah	Memaknai <i>istitha'ah</i> menjadi 3 macam yakni badan/fisik, harta, dan keamanan	Memaknai <i>istitha'ah</i> dengan 3 hal yakni kemampuan fisik/badan, adanya bekal yang cukup, dan kemampuan perjalanan	Memaknai <i>istitha'ah</i> itu ada dua macam. Pertama, seseorang mempunyai kemampuan badan dan biaya yang cukup untuk haji. Kedua, ia kurus (sakit) badannya hingga tidak mampu naik kendaraan, maka ia berhaji di atas kendaraan dikala mampu; sedang (jika) ia mampu menyuruh orang yang taat kepadanya untuk menghajikannya	Memaknai <i>istitha'ah</i> berkaitan dengan bekal dan kendaraan

Adapun pada tahun 2024 ini, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan regulasi baru bahwa calon

²³ Ar-Raghib Al-Asfahani, *Mufradat Al-Al-Qur'an*, 530-531.

jemaah haji diwajibkan istithaah kesehatan sebagai syarat pelunasan Bipih. Regulasi tersebut ditujukan untuk kebaikan dan kemaslahatan calon jemaah haji dan pemerintah sebagai penyelenggara. Hal ini boleh sesuai dengan metode masalah yakni metode analisa yang dipakai oleh ulama ushul dalam menetapkan hukum (*istinbat*) yang persoalannya tidak diatur secara eksplisit dalam al-Qur'an dan al-Hadis Hanya saja metode ini lebih menekankan pada aspek maslahat secara langsung. *Maslahah mursalah* dalam pengertiannya dapat dimaknai dengan sesuatu yang mutlak Menurut istilah para ahli ilmu ushul fiqhi ialah suatu kemaslahatan, di mana syari'ah tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisasikan kemaslahatan itu dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuan dan penolakannya.²⁴

C. Pembahasan

Ibadah haji bagi sebagian banyak masyarakat Indonesia masih menjadi salah satu ibadah yang ditunggu-tunggu kesempatannya. Ibadah ini dinanti kesempatannya dari berbagai kalangan dan latarbelakang, mulai dari profesi, pendidikan hingga politik-sosial. Sehingga dari tahun ke tahun, pendaftar jemaah haji terus naik. Hal ini menyebabkan antrian semakin panjang. Uniknya, jika mereka memiliki kesempatan mendaftar, mereka tidak berfikir soal usia pemberangkatan nanti. Sehingga tidak sedikit jemaah yang sampai pada giliran berangkat sudah berusia lanjut atau lansia, usia yang cenderung lemah dalam hal fisik bahkan sebagian tidak mampu menjalankan sebagian aktifitas sehari-hari.

Sementara saat ini, isu mengenai istithaah kesehatan jemaah haji ramai diperbincangkan. Sebenarnya ini isu lama, karena Permenkes nomor 15 tahun 2016 telah membahas hal tersebut. Betapa pentingnya istithaah kesehatan bagi calon jemaah haji. Salah satu pemantiknya menurut peneliti adalah jumlah angka kematian jemaah yang sangat tinggi pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023 kemarin. Menurut Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen

²⁴ Abd. Wahab Khallaf, *Vm Ushul al-Fiqhi* (Jakarta: Majelis ATa li Indonesiyyin li al-Dakwah al-Islamiyah, 1973), 116.

PHU) Kementerian Agama Hilman Latief jemaah yang wafat tahun 2023 mencapai 773 jemaah pada penutupan operasional haji 4 Agustus 2023.²⁵

Sebagaimana diketahui, Penyelenggaraan Haji tahun 2023 terkenal dengan sebutan Haji ramah lansia. Hal ini karena jumlah jemaah prioritas lansia mencapai 10.166 orang. Hal ini dikarenakan tahun-tahun sebelumnya usia lanjut atau 65 tahun keatas harus ditunda keberangkatannya karena wabah pandemic covid-19. Sehingga pada tahun 2023 seperti ada euphoria karena lansia sudah mendapatkan kesempatannya. Sampai hal penting berupa istithaah kesehatan calon jemaah haji seolah-olah longgar bagi lansia. Padahal menurut aturan tidak demikian. Menurut Permenkes nomor 15 tahun 2016 pasal 13 Jemaah Haji yang ditetapkan tidak memenuhi syarat istithaah kesehatan haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d merupakan Jemaah Haji dengan kriteria berikut:²⁶

1. Kondisi klinis yang dapat mengancam jiwa, antara lain Penyakit Paru Obstruksi Kronis (PPOK) derajat IV, Gagal Jantung Stadium IV, *Chronic Kidney Disease* Stadium IV dengan *peritoneal dialysis*/hemodialisis reguler, AIDS stadium IV dengan infeksi oportunistik, Stroke *Haemorrhagic* luas;
2. Gangguan jiwa berat antara lain skizofrenia berat, dimensia berat, dan retardasi mental berat;
3. Jemaah dengan penyakit yang sulit diharapkan kesembuhannya, antara lain keganasan stadium akhir, *Tuberculosis Totaly Drugs Resistance* (TDR), sirosis atau *hepatoma decompensata*.

Konsep *Istithā'ah* sendiri dalam penjelasan para *fuqaha* berbeda-beda. Secara umum dapat dikelompokkan atas dua kategori. Pertama, *istithā'ah* yang berhubungan dengan hal-hal seperti kemampuan fisik atau kesehatan yang bersumber dari dalam diri calon haji. Dan yang kedua, *istithā'ah* yang berkaitan dengan hal-hal seperti kemampuan finansial, perbekalan, keamanan perjalanan, sarana transportasi

²⁵ <https://haji.kemenag.go.id/v5/detail/dirjen-phu-permasalahan-haji-terus-berkembang-mudzakarah-perhajian-penting-digelar-setiap-tahun-1> diunduh pada 19 desember 2023.

²⁶ Permenkes nomor 15 tentang istithaah kesehatan jemaah haji tahun 2016, 8.

dan sebagainya yang merupakan hal-hal diluar diri calon haji.²⁷

Mengenai pembatasan jemaah haji pada penyelenggaraan haji di Kudus tahun 2023, terdapat beberapa catatan. Menurut data Dinkes Kabupaten Kudus, jumlah jemaah yang berstatus tidak istithaah karena sakit 1 orang dan meninggal berjumlah 1 orang, kemudian tidak istithaah sementara dikarenakan hamil berjumlah 1 orang dan menunggu masa *iddah* karena suami meninggal juga berjumlah 1 orang, dan istithaah dengan pendamping (orang, alat ataupun obat) sebanyak 488 jemaah. Adapun calon jemaah haji kabupaten kudus dengan status istithaah berjumlah 861.²⁸

Sementara itu, dari data Siskohatkes Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Tahun 2023 M/1444 H dipaparkan bahwa jemaah meninggal di Arab Saudi ada 2 yaitu; (1) Maun Ahmadi Masram (65 th) dan (2) Sunipah Karso Rono (82 th). Sementara untuk jemaah *Tanazul* berjumlah 2 yaitu; (1) Munisih Sutarwi mutasi ke kloter 17 dan (2) Wasini Kasno mutasi ke kloter 45.²⁹

Menurut peneliti, Dinkes Kudus dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023 sangat hati-hati dan berhasil dalam memutuskan status istithaah calon jemaah haji. Hal itu terlihat dari 2 calon jemaah yang berstatus istithaah dan 2 calon jemaah yang berstatus tidak istithaah sementara. Karena mengambil keputusan tidak istithaah terutama pada calon jemaah yang sakit biasanya sulit. Karena ibadah haji yang sudah didepan mata, harus mereka relakan ditunda dikarenakan sakit yang bagi mereka akan berani untuk memaksakan berangkat.

Sementara untuk tahun 2024 ini, menurut pandangan peneliti penentuan istithaah kesehatan bagi calon jemaah haji seharusnya lebih mudah. Karena sudah ada keputusan Menteri kesehatan tentang istithaah kesehatan sebagai syarat wajib bagi calon jemaah haji sebelum melakukan pelunasan. Namun sekali lagi, tantangan tetap akan ada mengingat ibadah haji adalah ibadah yang kesempatannya mereka nantikan, sehingga walau

²⁷ Rajab, *Berhaji Dengan Dana Kredit (Kaji Ulang Konsep Istitha'ah Dalam Haji*, Jurnal Tahkim Vol. XNo.1, Juni 2014, diakses pada tanggal 17 Juni 2019 Pkl 22.10

²⁸ PPT Siskohatkes Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus oleh Darsono SKM, MM (Kabid P2P) Tahun 2023 M/1444 H, 4.

²⁹ PPT Siskohatkes Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus, 8.

sakit apapun, biasanya jemaah akan punya seribu cara untuk bisa lolos istithaah kesehatan.

Bagi semua calon jemaah haji semestinya mengingat akan perintah taat kepada pemimpin negara. Jika kebijakan telah digulirkan maka suka tidak suka harus ditaati dan dijalankan. Hal ini sesuai dengan ayat Al-Qur'an yang menyebutkan tentang kewajiban taat kepada pemimpin, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ
فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ
وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (QS. An-Nisa' 4: Ayat 59)³⁰

Dari Ayat di atas dapat disimpulkan apabila ada rakyat yang ingin melawan pemerintahan yang syah, maka mereka atau orang tersebut adalah penghianat negara, meski dengan dalih agama dan lain-lain. Karena dalam agama (Islam) tidak ada ajaran mengajak untuk melawan pemerintahan yang syah secara hukum negara yang berlaku.

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- اِنَّهُ قَالَ «عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فَيَمَّا أَحَبَّ وَكَرِهَ اِلَّا اَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَاِنْ اُمِرَ

³⁰ <https://jateng.nu.or.id/taushiyah/kewajiban-taat-kepada-pemerintah-C9DZ8> diunduh pada Selasa, 12 Desember 2023, pukul 15.15 WIB.

بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ»

Dari Ibnu ‘Umar, dari Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, beliau bersabda, “Bagi setiap muslim, wajib taat dan mendengar kepada pemimpin (penguasa) kaum muslimin dalam hal yang disukai maupun hal yang tidak disukai (dibenci) kecuali jika diperintahkan dalam maksiat. Jika diperintahkan dalam hal maksiat, maka tidak boleh menerima perintah tersebut dan tidak boleh taat.” Muttafaquun ‘alaih. (HR. Bukhari no. 7144 dan Muslim no. 1839).³¹

Beberapa faedah dari hadits di atas adalah:

1. Wajib mentaati pemimpin atau imam kaum muslimin dalam segala perkara, baik dalam keadaan suka maupun tidak suka.
2. Tidak boleh mentaati penguasa dalam hal maksiat, tidak ada ketaatan dalam bermaksiat pada Allah.
3. Setiap muslim wajib mengenyampingkan kepentingan individu dan kelompok, lalu memilih perkara yang lebih menyatukan kaum muslimin.

Sementara dalam kajian fiqih, beberapa imam mazhab seperti imam Syafii, Maliki, dan Hanafi memaknai istithaah salah satunya adalah kemampuan fisik atau *badaniyyah*. Kemampuan untuk menjalankan ibadah itu sendiri. Hanya imam Hambali yang tidak memiliki makna tersebut. Sampai disini dapat ditarik benang merah bahwa pembatasan keberangkatan calon jemaah haji dengan istithaah kesehatan sangat diperlukan, karena dapat memudahkan penyelenggaraan haji menjadi lancar baik dari individu calon jemaah ataupun pemerintah sebaga penyelenggara.

Kebijakan-kebijakan haji terutama perihal istithaah kesehatan sebagai syarat wajib bagi calon jemaah haji sebelum melakukan pelunasan adalah hal yang tepat. Mengingat ibadah haji adalah ibadah *badaniyyah* yang membutuhkan kondisi fisik prima, paling tidak sehat dan dapat melakukan aktifitas baik ibadah atau lainnya secara mandiri. Hal tersebut juga sesuai

³¹ <https://rumaysho.com/3727-taat-pada-pemimpin-pada-selain-perkara-maksiat.html> diunduh pada Selasa, 12 Desember 2023, pukul 11.45 WIB.

dengan pandangan makna istithaah dari mayoritas imam madzhab empat.

